



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI
UNIVERSITAS MATARAM
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMK) 1 KURIPAN
LOMBOK BARAT
TENTANG
PENGEMBANGAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
MAGANG/PRAKTEK KERJA LAPANGAN MAHASISWA UNTUK Mendukung
KEGIATAN MERDEKA BELAJAR**

Nomor : 0491 / UN18. F10 / K5 / 2021
Nomor : 421.9 / 15 / SMK.1 / II / 2021

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas (15) bulan Februari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Baiq Rien Handayani, SP, M.Si., Ph.D** : Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram, beralamat di Jl. Majapahit No 62 Mataram, Telepon (0370) 649879, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **H. Hairul Ahmad, S.P., M.Pd** : Kepala Sekolah SMK 1 Kuripan Lombok Barat dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama SMK 1 Kuripan Lombok Barat, beralamat di Jl. TGH Abdul Hafidz No. 2 Kuripan-Lombok Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama dan kedua selanjutnya bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**”, sepakat mengadakan kerjasama mengenai pengembangan kerjasama perguruan tinggi dengan SMKN 1 Kuripan dalam rangka pengembangan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan magang/praktek kerja lapangan mahasiswa untuk mendukung kegiatan merdeka belajar dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :

1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan magang/praktek kerja lapangan bagi mahasiswa dan siswa SMK untuk mendukung kegiatan merdeka belajar sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
2. Para pihak sepakat untuk saling mendukung dalam rangka menjalankan program yang bersifat internal lembaga atau kemitraan antara lembaga

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Kedua belah pihak setuju dan sepakat bahwa ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pengembangan riset dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas hasil pertanian untuk pangan.
2. Kegiatan Magang/Praktek Kerja Lapang dalam rangka mendukung kegiatan merdeka belajar.
3. Peningkatan kerjasama proyek dari perencanaan hingga melaksanakan melalui penelitian dan pengabdian yang dikembangkan oleh para pihak guna mensukseskan kegiatan merdeka belajar.

Pasal 3
BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerjasama akan disusun dalam bentuk :

1. Kegiatan penelitian mahasiswa maupun dosen
2. Kegiatan magang/Praktek Kerja Lapang bagi mahasiswa maupun siswa SMK
3. Kerja sama lain yang disusun dan disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Para Pihak sepakat untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait kegiatan pemanfaatan teknologi pertanian
2. Para Pihak mempunyai tugas menentukan program kegiatan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan kegiatan tersebut kepada pimpinan
3. Ketentuan Lebih lanjut mengenai kegiatan, personil, pembagian tugas dan kewajiban, jadwal kegiatan akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (2021 s/d 2023) dan dapat diubah atas kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini menjadi tanggungjawab masing-masing pihak berdasar peraturan yang berlaku serta kemufakatan

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dan atau belum tercakup dalam kesepakatan bersama ini, seperti tentang kegiatan dan jadualnya, personil, pembagian tugas dan kewajiban, akan ditetapkan kemudian dalam perjanjian kerja atas persetujuan para pihak.
2. Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam kesepakatan bersama ini, maka para pihak akan menyelesaikannya dengan cara sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pihak pertama



Baiq Rien Handayani, SP, M.Si., Ph.D
NIP. 19681115 199403 2 013

Pihak Kedua



H. Hairul Ahmad, S.P., M.Pd
NIP. 19651028 198902 1 001